



P E N E T A P A N

Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara pemohon:

DAVID RIZALDI, Lahir di Purwakarta, 16 Juni 2000, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Kp. Rawasari, RT 012 RW 003, Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab.Purwakarta, dalam hal ini diwakili oleh Maradu Sukiman S berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 31 Oktober 2023, yang selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Pwk tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Pwk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214011606000009 atas nama DAVID RIZALDI;
2. Bahwa Pemohon bernama DAVID RIZALDI dilahirkan di Purwakarta tanggal 6 April 1998, adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan Suami Istri, dengan ibu bernama HOTMAULI SIMARMATA dan Ayah MARADU SUKIMAN S;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon yang diberi nama DAVID RIZALDY SIHOMBING telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214/LT/26072012/0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 13 Oktober 2023;
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktekeltian didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3214/LT/26072012/0015 yang

Hal. 1 dari hal. 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 13 Oktober 2023, tertulis Nama Pemohon DAVID RIZALDY SIHOMBING, dan Nama Ayah MARADU SUKIMAN SIHOMBING seharusnya tertulis Nama Pemohon DAVID RIZALDI dan Nama Ayah MARADU SUKIMAN S;

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DAVID RIZALDY SIHOMBING telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214/LT/26072012/0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 13 Oktober 2023, tertulis Nama Pemohon DAVID RIZALDY SIHOMBING, dan Nama Ayah MARADU SUKIMAN SIHOMBING seharusnya tertulis Nama Pemohon DAVID RIZALDI dan Nama Ayah MARADU SUKIMAN S. karena Nama Pemohon dan Nama Ayah yang benar yaitu DAVID RIZALDI dan MARADU SUKIMAN S;

6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:

- a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, atas Nama DAVID RIZALDI dengan NIK 3214011606000009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 06-10-2017;
- b. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, atas Nama MARADU SUKIMAN S dengan NIK 3214013009720007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16-10-2023;
- c. Kartu Keluarga, Nomor: 3214010802110042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16-10-2023;
- d. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-29032018-0054 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 14 Juli 2022;
- e. Ijazah Sekolah Dasar (SD) Yos Sudarso Purwakarta yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SD Yos Sudarso Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Juni 2012;
- f. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yos Sudarso Purwakarta yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Yos Sudarso Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Juni 2015;
- g. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Purwakarta yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMA 1 Purwakarta, tanggal 03 Mei 2018;

Hal. 2 dari hal. 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya tertulis Nama Pemohon dan Nama Ayah
-----DAVID RIZALDI dan
MARADU SUKIMAN S.

7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Pemohon dan Nama Ayah yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Pemohon dan Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan " Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Pemohon dan Nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DAVID RIZALDY SIHOMBING telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214/LT/26072012/0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 13 Oktober 2023, tertulis Nama Pemohon DAVID RIZALDY SIHOMBING, dan Nama Ayah MARADU SUKIMAN SIHOMBING seharusnya tertulis Nama Pemohon DAVID RIZALDI dan Nama Ayah MARADU SUKIMAN S;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada posita angka 2, semula tertulis 6 April 1998 diperbaiki menjadi 16 Juni 2000. Selanjutnya terhadap perbaikan tersebut diijinkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto Copy dari foto copy, Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, atas nama David Rizaldi, diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari hal. 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Pwk



2. Foto Copy sesuai aslinya, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Yos Sudarso Purwakarta atas nama David Rizaldi yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Yos Sudarso Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Juni 2012, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy sesuai aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yos Sudarso Purwakarta atas nama David Rizaldi yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Yos Sudarso Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy sesuai aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Purwakarta atas nama David Rizaldi yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA 1 Purwakarta, tanggal 03 Mei 2018, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, atas nama MARADU SUKIMAN S, diberi tanda P.5;
6. Foto Copy sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Maradu Sukiman S, diberi tanda P.6;
7. Foto Copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3214-KW-03052012-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 2 April 2018, diberi tanda P.7;
8. Foto Copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-26072012-0015, atas nama DAVID RIZALDY SIHOMBING, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Purwakarta tertanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda P.8;
9. Foto Copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-29032018-0054 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 14 Juli 2022, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali P.1 yang merupakan foto copy dari foto copy, dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CARDI SIHOMBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah Maradu Sukiman S dan ibu Hotmauli Simarmata;
 - Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta tanggal 16 Juni 2000;

Hal. 4 dari hal. 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kutipan akta kelahiran Pemohon ada kesalahan yakni nama ayah Pemohon tertulis Maradu Sukiman padahal yang benar Maradu Sukiman S dan nama Pemohon tertulis David Rizaldy Sihombing padahal yang benar David Rizaldi;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan agar sesuai dengan dokumen lainnya dan tidak menjadi kendala di kemudian hari;

2. Saksi HENGKY MARTHIN HUTAGALUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah Maradu Sukiman S dan ibu Hotmauli Simarmata;
- Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta tanggal 16 Juni 2000;
- Bahwa didalam kutipan akta kelahiran Pemohon ada kesalahan yakni nama ayah Pemohon tertulis Maradu Sukiman padahal yang benar Maradu Sukiman S dan nama Pemohon tertulis David Rizaldy Sihombing padahal yang benar David Rizaldi;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan agar sesuai dengan dokumen lainnya dan tidak menjadi kendala di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Hal. 5 dari hal. 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.6, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Rawasari, RT 012 RW 003, Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, dan setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon ternyata telah ditandatangani oleh Pemohon sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu), Pemohon menghendaki agar Permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) Pemohon menghendaki agar nama ayah Pemohon dan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diperbaiki dari semula tertulis nama Pemohon DAVID RIZALDY SIHOMBING dan nama ayah MARADU SUKIMAN SIHOMBING seharusnya nama Pemohon DAVID RIZALDI dan nama ayah MARADU SUKIMAN S;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan pada akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan

Hal. 6 dari hal. 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-26072012-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Purwakarta tertanggal 13 Oktober 2023 (bukti P.8) dan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis David Rizaldy Sihombing dan nama ayah Maradu Sukiman Sihombing, padahal nama yang tercantum tersebut salah sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.9, serta keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah David Rizaldi dan nama ayah Maradu Sukiman S bukan sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran Pemohon yakni David Rizaldy Sihombing dan nama ayah Maradu Sukiman Sihombing. Dengan demikian berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa nama Pemohon yang benar adalah David Rizaldi dan Pemohon adalah anak dari Maradu Sukiman S dan Hotmauli Simarmata yang lahir di Purwakarta tanggal 16 Juni 2000;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang juga terungkap di persidangan, tujuan Pemohon memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar bersesuaian dengan dokumen lainnya sehingga tidak ada kendala di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai telah terdapat kekeliruan nama Pemohon dan ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-26072012-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Purwakarta tertanggal 13 Oktober 2023 tersebut sehingga nama Pemohon yang semula tertulis DAVID RIZALDY SIHOMBING dan nama ayah MARADU SUKIMAN SIHOMBING harus diperbaiki menjadi nama Pemohon DAVID RIZALDI dan nama ayah MARADU SUKIMAN S. Oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Hal. 7 dari hal. 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan tersebut serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya kesalahan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-26072012-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Purwakarta tertanggal 13 Oktober 2023 tersebut dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Purwakarta maka dalam rangka merealisasikan kehendak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mencatatkan pembetulan terhadap Akta Kelahiran tersebut segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, Oleh karenanya Petitum ke-3 (ketiga) Pemohon dinyatakan dikabulkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua tuntutan Pemohon dinyatakan dikabulkan. Dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari hal. 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-26072012-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Purwakarta tertanggal 13 Oktober 2023 tersebut, dari semula tertulis nama DAVID RIZALDY SIHOMBING dan nama ayah MARADU SUKIMAN SIHOMBING diperbaiki menjadi nama DAVID RIZALDI dan nama ayah MARADU SUKIMAN S;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dibantu oleh IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- PNBP	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp50.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00

Jumlah

: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari hal. 10 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Pwk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)